



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. Balai Kotal No. 2 Telp. .... Pasarwajo

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BUTON**

NOMOR : 058 TAHUN 2011

T E N T A N G

Persetujuan / Izin Operasional  
SMK SWASTA WAKEAKEA  
Kabupaten Buton

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BUTON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan daya tampung pada SMK Swasta Wakeakea, Kecamatan GU, Kabupaten Buton belum memiliki Izin Operasional ;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan / lokasi oleh petugas dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Buton, maka SMK Swasta Wakeakea dianggap layak untuk beroperasi ;
  - c. bahwa berhubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Izin Operasional ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor ; 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
  - 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - 7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 8. Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton ;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 6465/C/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru ;
  - 2. Surat Permohonan Izin Pendirian SMK Swasta Wakeakea Desa Wakeakea, No. 03/BPD.SMKS.S.WK/2011, Tanggal 25 Mei 2011. Kecamatan GU Kabupaten Buton ;

## MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan SMK Swasta Wakeakea untuk beroperasi dengan Izin Operasional terhitung mulai penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2011 / 2012 ;
- KEDUA** : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah swasta dan kelancaran pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA menjadi tanggung jawab Badan Pendi / Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Badan Pendi / Penyelenggara Sekolah Swasta bertanggung jawab membuat laporan tertulis sekali sebulan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara.
- KELIMA** : Mencabut kembali persetujuan / izin operasional sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA apabila segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT tidak dipenuhi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo

Pada tanggal : 21 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Buton,



**Drs. H. LA ODE ANWAR, M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19571231 198503 1 207

### TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas
5. Gubernur Sulawesi Tenggara
6. Bupati Buton
7. Ketua DPRD Kabupaten Buton
8. Kepala Bidang SMA/SMK
9. Camat GU
10. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan GU
11. Ketua Badan Pendi